



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2025/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAMSUDDIN**;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 57/12 Agustus 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Dorongao RT/RW : 003/001 Kelurahan Kandai Satu Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2024;

Terdakwa **Syamsuddin** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Kartika Candra Dfinubun, S.H., dkk. Beralamat di Jalan Lintas Dompu, Dusun Rato Baka, RT/RW 001/000, Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Februari 2025;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 12/Pid.B/2025/PN Dpu tanggal 24 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2025/PN Dpu tanggal 24 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAMSUDDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dan Sdri. Talha (Umi La'a) kepada Sdr.Syamsudin sebesar Rp. 80.000.000,- tertanggal 11 Maret 2024 untuk Gade Mobil Kijang Innova Nopol DR 1226 KA dan Sertifikat atas nama **Syamsuddin** No. 317 Kel. Kandai Satu dengan luas tanah 171 M2/Bangunan rumah dengan waktu 1 bulan;
  - b) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova E warna biru melatic dengan Nopol DR 1226 KANoka MHFXW4G3500137II dan Nosin ITR-6196880;
  - c) 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Kijang Innova E warna biru melatic dengan Nopol DR 1226 KA Noka MHFXW4G3500137II dan Nosin 1TR-6196880;
  - d) 1 (satu) buah kunci mobil merk Toyota Kijang Innova;
  - e) 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 317 dengan luas tanah 171 M2 berlokasi di Kandai satu atas nama pemegang hak

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsudin Idris dan penerbitan sertifikat pada tanggal 05 Juli 2001;

- f) 1 (satu) lembar screenshot print out bukti transfer Anwar Sadat Boftem kepada Yayan Ruhyan pada tanggal 11 Maret 2024 sebesar Rp. 25.000.000,-.

**(dikembalikan kepada saksi Taiha als Umi La 'a).**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk:

1. Menyatakan Terdakwa **Syamsuddin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa **Syamsuddin** dari dakwaan Penuntut Umum atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, atau menyatakan surat tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, atau menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum, atau setidaknya menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
3. Memulihkan segala hak, harkat, martabat, kemampuan dan kedudukan Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa **SYAMSUDDIN** (*selanjutnya disebut sebagai terdakwa*) secara bersama dengan saksi Mulya Farida (*penuntutan dalam berkas terpisah*), pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2024 bertempat di toko mebel mandiri milik saksi

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



Talha yang beralamat di Lingkungan Mantra Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, menggunakan nama palsu, jabatan palsu atau keadaan palsu baik dengan akal maupun tipu muslihat.” Yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa menawarkan saksi Mulya Farida untuk melakukan investasi dalam bisnis penyaluran BBM Solar Non Subsidi yang dijalankan oleh terdakwa selaku Direktur PT ASKARA INDO Cabang Dompu selanjutnya saksi Mulya Farida tertarik untuk melakukan investasi tersebut namun ketika terdakwa meminta uang untuk investasi, saksi Mulya Farida tidak memiliki uang sehingga terdakwa kesulitan biaya administrasi untu mendatangkan mobil tangki yang digunakan untuk menyalurkan BBM Solar Non Subsidi di Dompu. Selanjutnya, saksi Mulya Farida bersedia untuk mencari pinjaman uang yang akan digunakan membayar biaya administrasi mendatangkan mobil tangki karena pada saat itu dijanjikan keuntungan untuk setiap kegiatan penyaluran bbm dan akan diberikan fee jika berhasil mencari pinjaman uang. Selanjutnya, pada tanggal 10 Maret 2024, saksi Mulya Farida menghubungi saksi Talha melalui telepon mengatakan saksi Mulya Farida sedang melakukan bisnis penyaluran BBM Solar Non Subsidi ke perusahaan-perusahaan di wilayah Dompu bersama dengan Terdakwa yang merupakan Direktur PT ASKARA INDO Cabang Dompu, sehingga saksi Mulya Farida ingin meminjam uang sebesar Rp.80.000.000 kepada saksi Talha yang digunakan saksi Mulya Farida sebagai modal bisnis akan tetapi saksi Talha menolak permintaan dari saksi Mulya Farida tersebut, namun saksi Mulya Farida mencoba meyakinkan saksi Talha dengan mengatakan akan mengembalikan uang milik saksi Talha dalam jangka waktu 1 (satu) bulan saja yaitu ketika saat mobil tangki tersebut telah beroperasi untuk menyalurkan BBM atau menggunakan uang pinjaman bank yang diajukan oleh saksi Mulya Farida pada Bank BRI yang mana pada saat itu saksi Mulya Farida mengatakan statusnya sedang dalam proses, serta pada saat itu saksi Mulya Farida menjanjikan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



akan melebihi uang pinjaman menjadi Rp95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), kemudian saksi Talha menyuruh saksi Mulya Farida untuk datang ke mebel saksi Talha bersama dengan terdakwa.

- Bahwa kesokan harinya pada tanggal 11 Maret 2024, terdakwa bersama saksi Mulya Farida menemui saksi Talha di toko mebel milik saksi Talha, pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi Talha bahwa terdakwa selaku Direktur PT ASKARA INDO Cabang Dompu yang menjalankan bisnis penyaluran BBM Solar Non Subsidi di perusahaan-perusahaan di Dompu salah satunya adalah PT STM dimana saat ini terdakwa menyampaikan bahwa telah melakukan pengajuan mobil tangki BBM namun terdakwa memiliki kendala kekurangan uang untuk membayar biaya administrasi kedatangan mobil tangki BBM tersebut, sehingga kedatangan dari terdakwa ingin meminjam uang kepada saksi Talha yang mana untuk meyakinkan saksi Talha, terdakwa juga menjanjikan akan mengembalikan uang pinjaman tersebut sebesar Rp95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ketika mobil tangki BBM datang dan beroperasi melakukan penyaluran dalam kurun waktu satu bulan atau menggunakan uang pencairan Bank yang telah diajukan oleh saksi Mulya Farida yaitu yang akan cair dalam kurun waktu satu bulan. Kemudian pada saat itu terdakwa juga menunjukkan dokumen-dokumen perusahaan dan mengatakan telah mendapatkan pemesanan penyaluran BBM dari PT STM. Selain itu, untuk meyakinkan saksi Talha, terdakwa juga menjanjikan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova milik saksi Mulyadin dan sertifikat tanah milik terdakwa. Sehingga saksi Talha kemudian bersedia meminjamkan uang kepada terdakwa pada saat itu yang diikuti dengan penyerahan uang sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, dengan rincian uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diambil terdakwa secara tunai dan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikirim melalui transfer bank ke rekening BNI 1238966590 atas nama YAYAN RUHYAN.
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 karena pada saat itu terdakwa berhalangan hadir, terdakwa meminta saksi Mulya Farida untuk mengambil uang sisa pinjaman sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), namun karena saksi Mulya Farida memiliki hutang kemudian saksi Mulya Farida memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi Mulya Farida memiliki hutang kepada saksi Talha sehingga terdakwa

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu mengatakan untuk melakukan potongan terhadap sisa pinjaman uang tersebut, selanjutnya saksi Mulya Farida mengatakan kepada saksi Talha untuk memotong hutang yang dimiliki saksi Mulya Farida sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga uang yang diserahkan saksi Talha kepada saksi Mulya Farida sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya saksi Mulya Farida menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa memberikan uang kepada saksi Mulya Farida sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai fee saksi Mulya Farida telah mencarikan pinjaman uang.

- Bahwa setelah sebulan berlalu, saksi Talha menayakan kepada terdakwa terkait dengan uang milik saksi Talha yang dipinjam oleh terdakwa namun pada saat itu terdakwa mengatakan mobil tangki BBM belum dikirim ke Dompus dikarenakan belum ada izin dari Pemda Dompus padahal sebelumnya terdakwa mengatakan bahwa uang pinjaman tersebut digunakan terdakwa untuk mengirimkan mobil tangki ke Dompus, kemudian saksi Talha menanyakan uang pinjaman terdakwa kepada saksi Mulya Farida namun pada saat itu saksi Mulya Farida mengatakan bahwa uang pinjaman bank yang telah diajukan belum terealisasi. Selanjutnya, saksi Talha kembali meminta agar uang yang dipinjam terdakwa untuk dikembalikan namun terdakwa mengatakan akan melunasi pada bulan Juni 2024, setelah bulan Juni 2024 berlalu terdakwa kembali meminta waktu dengan mengatakan akan melunasi bulan Juli 2024 namun hingga saat ini terdakwa maupun saksi Mulya Farida tak kunjung mengembalikan uang milik saksi Talha. Sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Mulya Farida, saksi Siti Talha mengalami kerugian sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SYAMSUDDIN** (*selanjutnya disebut sebagai terdakwa*) secara bersama dengan saksi Mulya Farida (*penuntutan dalam berkas terpisah*), pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 12.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Tahun 2024 bertempat di toko mebel mandiri milik saksi Talha yang beralamat di Lingkungan Mantro Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.”* Yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa menawarkan saksi Mulya Farida untuk melakukan investasi dalam bisnis penyaluran BBM Solar Non Subsidi yang dijalankan oleh terdakwa selaku Direktur PT ASKARA INDO Cabang Dompu selanjutnya saksi Mulya Farida tertarik untuk melakukan investasi tersebut namun ketika terdakwa meminta uang untuk investasi, saksi Mulya Farida tidak memiliki uang sehingga terdakwa kesulitan biaya administrasi untuk mendatangkan mobil tangki yang digunakan untuk menyalurkan BBM Solar Non Subsidi di Dompu. Selanjutnya, saksi Mulya Farida bersedia untuk mencari pinjaman uang yang akan digunakan membayar biaya administrasi mendatangkan mobil tangki karena pada saat itu dijanjikan keuntungan untuk setiap kegiatan penyaluran bbm dan akan diberikan fee jika berhasil mencari pinjaman uang. Selanjutnya, pada tanggal 10 Maret 2024, saksi Mulya Farida menghubungi saksi Talha melalui telepon mengatakan saksi Mulya Farida sedang melakukan bisnis penyaluran BBM Solar Non Subsidi ke perusahaan-perusahaan di wilayah Dompu bersama dengan Terdakwa yang merupakan Direktur PT ASKARA INDO Cabang Dompu, sehingga saksi Mulya Farida ingin meminjam uang sebesar Rp.80.000.000 kepada saksi Talha yang digunakan saksi Mulya Farida sebagai modal bisnis akan tetapi saksi Talha menolak permintaan dari saksi Mulya Farida tersebut, namun saksi Mulya Farida mencoba meyakinkan saksi Talha dengan mengatakan akan mengembalikan uang milik saksi Talha dalam jangka waktu 1 (satu) bulan saja yaitu ketika saat mobil tangki tersebut telah beroperasi untuk menyalurkan BBM atau menggunakan uang pinjaman bank yang diajukan oleh saksi Mulya Farida pada Bank BRI yang mana pada saat itu saksi Mulya Farida mengatakan statusnya sedang dalam proses, serta pada saat itu saksi Mulya Farida menjanjikan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



akan melebihi uang pinjaman menjadi Rp95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), kemudian saksi Talha menyuruh saksi Mulya Farida untuk datang ke mebel saksi Talha bersama dengan terdakwa.

- Bahwa kesokan harinya pada tanggal 11 Maret 2024, terdakwa bersama saksi Mulya Farida menemui saksi Talha di toko mebel milik saksi Talha, pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi Talha bahwa terdakwa selaku Direktur PT ASKARA INDO Cabang Dompus yang menjalankan bisnis penyaluran BBM Solar Non Subsidi di perusahaan-perusahaan di Dompus salah satunya adalah PT STM dimana saat ini terdakwa menyampaikan bahwa telah melakukan pengajuan mobil tangki BBM namun terdakwa memiliki kendala kekurangan uang untuk membayar biaya administrasi kedatangan mobil tangki BBM tersebut, sehingga kedatangan dari terdakwa ingin meminjam uang kepada saksi Talha yang mana untuk meyakinkan saksi Talha, terdakwa juga menjanjikan akan mengembalikan uang pinjaman tersebut sebesar Rp95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ketika mobil tangki BBM datang dan beroperasi melakukan penyaluran dalam kurun waktu satu bulan atau menggunakan uang pencairan Bank yang telah diajukan oleh saksi Mulya Farida yaitu yang akan cair dalam kurun waktu satu bulan. Kemudian pada saat itu terdakwa juga menunjukkan dokumen-dokumen perusahaan dan mengatakan telah mendapatkan pemesanan penyaluran BBM dari PT STM. Selain itu, untuk meyakinkan saksi Talha, terdakwa juga menjanjikan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova milik saksi Mulyadin dan sertifikat tanah milik terdakwa. Sehingga saksi Talha kemudian bersedia meminjamkan uang kepada terdakwa pada saat itu yang diikuti dengan penyerahan uang sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, dengan rincian uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diambil terdakwa secara tunai dan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikirim melalui transfer bank ke rekening BNI 1238966590 atas nama YAYAN RUHYAN.
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 karena pada saat itu terdakwa berhalangan hadir, terdakwa meminta saksi Mulya Farida untuk mengambil uang sisa pinjaman sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), namun karena saksi Mulya Farida memiliki hutang kemudian saksi Mulya Farida memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi Mulya Farida memiliki hutang kepada saksi Talha sehingga terdakwa

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



pada saat itu mengatakan untuk melakukan potongan terhadap sisa pinjaman uang tersebut, selanjutnya saksi Mulya Farida mengatakan kepada saksi Talha untuk memotong hutang yang dimiliki saksi Mulya Farida sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga uang yang diserahkan saksi Talha kepada saksi Mulya Farida sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya saksi Mulya Farida menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa memberikan uang kepada saksi Mulya Farida sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai fee saksi Mulya Farida telah mencarikan pinjaman uang.

- Bahwa setelah sebulan berlalu, saksi Talha menayakan kepada terdakwa terkait dengan uang milik saksi Talha yang dipinjam oleh terdakwa namun pada saat itu terdakwa mengatakan mobil tangki BBM belum dikirim ke Dompu dikarenakan belum ada izin dari Pemda Dompu padahal sebelumnya terdakwa mengakatan bahwa uang pinjaman tersebut digunakan terdakwa untuk mengirimkan mobil tangki ke Dompu, kemudian saksi Talha menanyakan uang pinjaman terdakwa kepada saksi Mulya Farida namun pada saat itu saksi Mulya Farida mengatakan bahwa uang pinjaman bank yang telah diajukan belum terealisasi. Selanjutnya, saksi Talha kembali meminta agar uang yang dipinjam terdakwa untuk dikembalikan namun terdakwa mengatakan akan melunasi pada bulan Juni 2024, setelah bulan Juni 2024 berlalu terdakwa kembali meminta waktu dengan mengatakan akan melunasi bulan Juli 2024 namun hingga saat ini terdakwa maupun saksi Mulya Farida tak kunjung mengembalikan uang milik saksi Talha. Sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Mulya Farida, saksi Siti Talha mengalami kerugian sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, serta selanjutnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mulya Farida, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di toko mebel mandiri milik saksi Talha yang beralamat di Lingkungan Mantra Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, Terdakwa telah meminjam uang kepada Saksi Talha;
  - Bahwa Saksi mengetahui karena Terdakwa meminta tolong kepada Saksi dan Saksi Agus Salim yang merupakan suami Saksi untuk mencari orang tempat untuk Terdakwa meminjam uang, kemudian Saksi menelepon Saksi Talha;
  - Bahwa Saksi Talha mau meminjamkan uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah tersebut karena ada memberikan jaminan sertifikat rumah dan mobil serta BPKB mobil tersebut dan Saksi juga mengatakan kalau seandainya pinjaman uang bank Saksi cair Saksi janji kepada Saksi Talha Alias Umi La'a untuk mengembalikan pinjaman tersebut
  - Bahwa yang menyerahkan jaminan sertifikat rumah dan 1 (satu) unit mobil dan STNK kepada Saksi Talha adalah Saksi;
  - Bahwa Sertifikat rumah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit mobil dan STNK milik Saksi Muliadin merupakan ipar dari Terdakwa;
  - Bahwa Saksi Talha sempat menanyakan untuk apa uang tersebut, kemudian Saksi menjawab akan digunakan untuk bisnis minyak oleh Terdakwa;
  - Bahwa yang datang ke rumah Saksi Talha adalah Terdakwa, Saksi, Saksi Agus Salim bersama dengan Saksi Muliadin;
  - Bahwa uang yang dipinjamkan oleh Saksi Talha kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
  - Bahwa penyerahan uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah tersebut tidak langsung diserahkan sekaligus, namun kuitansi ditanda tangan sekaligus, uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), penyerahan pertama sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), diterima tunai oleh Terdakwa dan dalam waktu yang bersamaan Terdakwa meminta agar ditransferkan ke rekening atas nama Yayan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan penyerahan kedua uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) Saksi Talha alias Umi La'a, serahkan kepada Saksi dan Saksi serahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Talha Alias Umi La'a untuk membayar utang Saksi di Saksi Talha Alias Umi La'a

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



sehingga total uang yang diterima sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa yang menandatangani kuitansi tersebut adalah Saksi Talha dan dan Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, uang tersebut untuk membayar mobil tangki di Jakarta supaya cepat datang ke Dompus;
- Bahwa mobil tangki tersebut belum datang;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut selama 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa selain itu, Saksi juga menjanjikan akan melebihkan uang pinjaman menjadi Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sewajarnya orang-orang sekitar 15% sampai 20%;
- Bahwa setelah 20 (dua puluh) hari, uang pinjaman tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari Terdakwa untuk mencarikan orang yang memberikan pinjaman tersebut uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah pernah membayar kepada Saksi Talha, pembayaran pertama langsung dibayarkan ke Saksi Talha sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bertempat di Polres Dompus, pembayaran kedua yang langsung diserahkan ke Saksi Talha sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), posisi saksi ditahan 11 (sebelas hari), setelah membayar total sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Saksi dibebaskan atau dikeluarkan;
- Bahwa masih tersisa sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Talha;
- Bahwa Saksi sudah sering kali menagih kepada Terdakwa sampai Saksi datang ke rumah Terdakwa namun tidak ada sama sekali respons dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Agus Salim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di toko mebel mandiri milik saksi Talha yang beralamat di Lingkungan Mantro Kelurahan Bada Kecamatan Dompus Kabupaten Dompus, Terdakwa telah meminjam uang kepada Saksi Talha;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui karena Terdakwa meminta tolong kepada Saksi dan Saksi Mulya Farida yang merupakan istri Saksi untuk mencarikan orang tempat untuk Terdakwa meminjam uang, kemudian Saksi Mulya Farida menelepon Saksi Talha;
  - Bahwa Saksi Talha mau meminjamkan uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah tersebut karena ada memberikan jaminan sertifikat rumah dan mobil serta BPKB mobil tersebut dan Saksi Mulya Farida juga mengatakan kalau seandainya pinjaman uang bank Saksi Mulya Farida cair, Saksi Mulya Farida janji kepada Saksi Talha Alias Umi La'a untuk mengembalikan pinjaman tersebut
  - Bahwa yang menyerahkan jaminan sertifikat rumah dan 1 (satu) unit mobil dan STNK kepada Saksi Talha adalah Saksi;
  - Bahwa Saksi melihat dan Saksi mendengar Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa ada usaha dan memiliki PT Askara Cabang Dompus;
  - Bahwa Terdakwa memperlihatkan surat-surat yang dikeluarkan dari tas oleh Terdakwa pada saat penerimaan uang pertama tentang PT Askara adalah milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Muliadin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di toko mebel mandiri milik saksi Talha yang beralamat di Lingkungan Mantro Kelurahan Bada Kecamatan Dompus Kabupaten Dompus, Terdakwa telah meminjam uang kepada Saksi Talha;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Terdakwa meminjam mobil Saksi untuk disewa;
- Bahwa Saksi Mulya Farida dan Saksi Agus Salim serta Terdakwa menyewa mobil Saksi dengan mengatakan untuk bertemu orang usaha investasi;
- Bahwa Saksi Talha mau meminjamkan uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah tersebut karena ada memberikan jaminan sertifikat rumah dan mobil serta BPKB mobil tersebut dan Saksi juga mengatakan kalau seandainya pinjaman uang bank Saksi cair Saksi janji kepada Saksi Talha Alias Umi La'a untuk mengembalikan pinjaman tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi diberitahukan setelah selesai negosiasi terkait uang tersebut dan Saksi di kasih tahu oleh Saksi Talha " ini mobil kamu?, saya kasih tempo paling lambat untuk 2 bulan digadai;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



- Bahwa kerugian Saksi kalau seperti yang di sepakati di awal harga sewa mobil tersebut di sepakati sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan, sekarang sudah satu tahun mobil Saksi belum kembali;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 4. Saksi Talha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa telah meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
  - Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi Saksi kenal dengan Saksi Mulya Farida karena merupakan teman angkatan Saksi dan ada utang di mebel Saksi;
  - Bahwa kemudian Saksi Mulya Farida menelepon Saksi menanyakan “Umi tolong carikan saya uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta), selanjutnya Saksi tanya uang untuk apa? Saya aja mau tagih uang sama kamu”, karena Saksi Mulya Farida Alias Ida ada utang sama Saksi barang mebel sejumlah Rp10.250.000,-(Sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa kemudian Saksi Mulya Farida mengatakan “kalau gitu gini aja ini kita ini ada bisnis BBM solar, uang tersebut untuk datangkan tangki dari Jakarta, umi pinjamkan saja sejumlah Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu akan saya lebihkan”, sehingga Saksi telepon ke teman untuk meminjamkan uang tersebut, sehingga Saksi meminjamkan uang sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan dijanjikan akan mengembalikan sejumlah Rp95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa pada saat penyerahan uang, yang datang pada saat itu adalah Saksi Mulya Farida Alias Ida dan suaminya, Terdakwa dan pemilik mobil yang digadai;
  - Bahwa penyerahan pertama sejumlah Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) karena pada hari itu uang tersebut harus disetorkan ke Jakarta ke rekening atas nama Yayan, sedangkan Saksi tidak memiliki SMS *banking*, sehingga Saksi memberikan uang sejumlah Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi meminta tolong kepada suami Saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) tersebut ke rekening Yayan,
  - Bahwa kemudian selang sehari Saksi telepon ke Saksi Mulya Farida, tolong berikan nomor rekening Terdakwa Saksi mau mentransfer sisa pinjamannya

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



sejumlah Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), namun Saksi Mulya Farida mengatakan saya aja yang datang ambil uang tersebut, kemudian Saksi Mulya Farida dan suaminya/Saksi Agus Salim yang datang mengambil uang tersebut sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi dijanjikan akan melebihi uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan jaminannya berupa sertifikat rumah milik Terdakwa, 1 (satu) unit mobil dan BPKB mobil tersebut dan pada saat itu Terdakwa sendiri yang memberikan jaminannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jaminan mobil tersebut adalah milik Terdakwa, tetapi kemudian keesokan harinya, pemilik mobil tersebut mengatakan mobil tersebut adalah miliknya, bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan meminjam uang tersebut untuk mendatangkan mobil tangki;
- Bahwa Saksi telah ratusan kali menagih Terdakwa, namun hanya janji-janji saja dari Terdakwa dan Saksi Mulya Farida, sehingga dibuatkan surat pernyataan kesanggupan membayar uang pinjaman tersebut yang dibuat tertanggal 7 Juli 2024;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan yang mengambil uang yang pertama adalah Saksi Mulya Farida Alias Ida dan Suaminya. Tidak benar pada saat penerimaan uang yang pertama Terdakwa ada membawa dokumen. Kaitan dengan kehadiran Saksi Muliadin, Terdakwa berunding dulu antara Terdakwa, Saksi Muliadin, Saksi Talha Alias Umi La'a dan Saksi Mulya Farida Alias Ida sebelum menyerahkan uang kami berunding dulu;

5. Saksi Anwar Sadat Boftem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
  - Bahwa Saksi pernah diminta tolong oleh Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) kepada Yayan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

6. Saksi Ramadan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Saksi sedang membersihkan meja di Toko Saksi Talha pada hari tanggal Saksi lupa, Saksi melihat ada orang-orang yang datang termasuk Terdakwa dan ada Saksi melihat pada saat penyerahan uang;

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa, Saksi Mulya Farida, Saksi Agus Salim dan Saksi Muliadin;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diserahkan kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui ada masalah utang piutang antara Saksi Agus Salim dan Saksi Mulia Farida Alias Ida kepada Saksi Talha Alias Umi La'a sejumlah Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah diserahkan oleh Saksi Talha Alias Umi La'a kepada Saksi Agus Salim dan Saksi Mulia Farida Alias Ida;
- Bahwa diserahkan 1 (satu) kali kepada Terdakwa secara tunai sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa meminta untuk di transferkan kepada Yayan Ruhyan melalui rekening sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jadi totalnya sejumlah Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 11 Maret 2024;
- Bahwa sisanya sejumlah Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) 2 (dua) hari kemudian diserahkan oleh Saksi Mulia Farida Alias Ida dan Saksi Agus Salim kepada Terdakwa bertempat di kantor BBM Terdakwa di Desa Kareke;
- Bahwa ada yang diterima oleh Saksi Mulia Farida Alias Ida dan Saksi Agus Salim sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di toko mebel mandiri milik saksi Talha yang beralamat di Lingkungan Mantro Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang berutang Saksi Mulia Farida Alias Ida dan Saksi Agus Salim;
- Bahwa atas kesepakatan Saksi Mulia Farida Alias Ida, Saksi Agus Salim, Saksi Talha Alias Umi La'a dan Muliadin sedangkan Terdakwa hanya mendengarkan saja dan setelah perjanjian terjadi ada musyawarah singkat sehingga Terdakwa menerima uang;
- Bahwa Terdakwa menerima uangnya atas pemberian bukan oleh Saksi Talha Alia umi La'a;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan jaminan berupa sertifikat rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil milik ipar Terdakwa yang bernama Muliadin;
- Bahwa Uang sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk biaya mobil tangki yang dikirim dari Jakarta;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk membayar Samsat mobil yang akan mengangkut BBM dan sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran mobil tangki BBM;
- Bahwa Saksi Mulia Farida Alias Ida dan Saksi Agus Salim ikut-ikutan investasi, atas dasar Terdakwa yang menawarkan dan Saksi Mulia Farida Alias Ida dan Saksi Agus Salim yang juga meminta kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan kepolisian tidaklah benar;
- Bahwa Terdakwa merasa sama sekali tidak kekurangan uang, tetapi Terdakwa tidak mau mengembalikan sisa uang tersebut, meskipun Saksi Mulya Farida Alias Ida sudah mengembalikan sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa tidak pula peduli jaminan yang berupa sertifikat dan mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. Fikram, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dan benar ada PT Askara Indo Cabang Dompu dan masih beroperasi sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Askara Indo Cabang Dompu 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa jabatan Terdakwa di PT Askara Indo Cabang Dompu adalah sebagai direktur;
- Bahwa Saksi sempat dengar diceritakan orang bahwa Terdakwa ada permasalahan namun tidak tahu masalah pinjam meminjam uang oleh Terdakwa;
- Bahwa PT Askara Indo Cabang Dompu bergerak di bidang solar, dan saat ini ada kendala yang harus diurus agar mobil tangki bisa beroperasi di Dompu;
- Bahwa Yayan Ruhyan adalah direktur utama PT Askara Indo;
- Bahwa modal untuk mendatangkan mobil tangki ke Dompu dengan menggunakan modal dari Pak Yayan Ruhyan;
- Bahwa mobil tangki yang sudah datang tidak dapat beroperasi karena belum memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak paling besar umur 22 tahun paling kecil lebih kurang 6 tahun yang belum menikah satu orang;
- Bahwa mobil yang dijaminkan Terdakwa adalah milik Saksi Muliadin;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dan benar ada PT Askara Indo Cabang Dompu dan masih beroperasi sampai dengan sekarang;
  - Bahwa jabatan Terdakwa di PT Askara Indo Cabang Dompu adalah sebagai direktur;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada tangki yang membawa solar ke Dompu;
  - Bahwa Terdakwa sikapnya baik dan tidak pernah membuat permasalahan di masyarakat, suka bantu-bantu dilingkungan tempat tinggalnya;
  - Bahwa mobil yang dijaminkan Terdakwa adalah milik Saksi Muliadin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Awaludin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dan benar ada PT Askara Indo Cabang Dompu dan masih beroperasi sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT tersebut bergerak di bidang migas sebagai penyalur;
- Bahwa jabatan Terdakwa di PT Askara Indo Cabang Dompu adalah sebagai direktur;
- Bahwa Saksi bekerja di bagian lapangan yang menjaga Pelabuhan karena kalau ada kapal tanker yang masuk membawa solar di Pelabuhan Kempo Dompu;
- Bahwa baru satu kali di tahun 2024 PT Askara Indo Cabang Dompu mendapatkan kiriman solar;
- Bahwa Saksi dengar penyaluran solar tersebut macet karena pada saat tangki tersebut sudah datang ke Dompu namun solarnya belum bisa disalurkan karena terkendala belum ada surat perintah kerja dari Pemerintah Kabupaten Dompu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdri, TALHA (UMI LA'A) kepada Sdr. **SYAMSUDDIN** sebesar Rp. 80.000.000 tertanggal 11 Maret 2024 untuk Gade Mobil Kijang Innova Nopol DR 1226 KA dan Sertifikat atas nama **SYAMSUDDIN** No. 317 Kel. Kandai satu dengan luas tanah 171 M2/Bangunan rumah dengan waktu 1 bulan:

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Kijang Innova E warna biru metallic dengan Nopol DR 1226 KA Noka MHFXW4G350013711 dan Nosin 1TR-6196880;
- 1 (satu) Lembar STNK mobil merk Toyota Kijang Innova E warna biru metallic dengan Nopol DR 1226 KA. Noka MHFXW4G350013711 dan Nosin 1TR- 6196880,
- 1 (satu) Buah kunci mobil merk. Toyota Kijang Innova:
- 1 (satu) Buah Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 317 dengan luas tanah 171 M2 berlokasi di Kandai Satu atas nama pemegang hak **SYAMSUDDIN IDRIS** dan penerbitan sertifikat pada tanggal 05 Juli 2001;
- 1 (satu) lembar screenshot print out bukti transfer ANWAR SADAT BOFTEM kepada YAYAN RUHYAN pada tanggal 11 Maret 2024 sebesar Rp. 25.000.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di toko mebel mandiri milik saksi Talha yang beralamat di Lingkungan Mantro Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, Terdakwa telah meminjam uang kepada Saksi Talha;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Mulya Farida dan Saksi Agus Salim untuk mencarikan orang tempat untuk Terdakwa meminjam uang, kemudian Saksi Mulya Farida menelepon Saksi Talha;
- Bahwa selanjutnya Saksi Talha mau meminjamkan uang sejumlah Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) karena ada jaminan sertifikat rumah Terdakwa dan mobil milik Saksi Muliadin serta BPKB mobil tersebut dan Saksi Mulya Farida juga mengatakan kalau seandainya pinjaman uang bank cair, maka Saksi Mulya Farida janji kepada Saksi Talha Alias Umi La'a untuk mengembalikan pinjaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jaminan mobil tersebut adalah milik Terdakwa, tetapi kemudian keesokan harinya, pemilik mobil tersebut yakni Saksi Muliadin mengatakan mobil tersebut adalah miliknya, bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Talha sempat menanyakan untuk apa uang tersebut, kemudian Saksi menjawab akan digunakan untuk bisnis minyak oleh Terdakwa;
- Bahwa yang datang ke rumah Saksi Talha adalah Terdakwa, Saksi Mulya Farida, Saksi Agus Salim bersama dengan Saksi Muliadin;
- Bahwa uang yang dipinjamkan oleh Saksi Talha kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah tersebut tidak langsung diserahkan sekaligus, namun kuitansi ditanda tangan sekaligus;
- Bahwa uang sejumlah Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), penyerahan pertama sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), diterima tunai oleh Terdakwa dan dalam waktu yang bersamaan Terdakwa meminta agar ditransferkan ke rekening atas nama Yayan uang sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa penyerahan kedua uang sejumlah Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) diserahkan Saksi Talha alias Umi La'a kepada Saksi Mulya Farida dan Saksi Mulya Farida menyerahkan kembali uang sejumlah Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Talha Alias Umi La'a untuk membayar utang Saksi Mulya Farida di Saksi Talha Alias Umi La'a sehingga total uang yang diterima sejumlah Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menandatangani kuitansi tersebut adalah Saksi Talha dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut selama 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa selain itu, Saksi juga menjanjikan akan melebihi uang pinjaman menjadi Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sewajarnya orang-orang sekitar 15% sampai 20%;
- Bahwa Saksi Mulya Farida mendapatkan upah dari Terdakwa karena telah mencarikan orang yang memberikan pinjaman tersebut uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah 20 (dua puluh) hari, uang pinjaman tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Mulya Farida sudah pernah membayar kepada Saksi Talha, pembayaran pertama langsung dibayarkan ke Saksi Talha sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bertempat di Polres Dompu, pembayaran kedua yang langsung diserahkan ke Saksi Talha sejumlah Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), posisi saksi ditahan 11 (sebelas hari), setelah membayar total sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Saksi dibebaskan atau dikeluarkan;
- Bahwa masih tersisa sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Talha;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mulya Farida sudah sering kali menagih kepada Terdakwa sampai Saksi datang nangis-nangis ke rumah Terdakwa namun tidak ada sama sekali respons dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa sama sekali tidak kekurangan uang, tetapi Terdakwa tidak mau mengembalikan sisa uang tersebut, meskipun Saksi Mulya Farida Alias Ida sudah mengembalikan sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa tidak pula peduli jaminan yang berupa sertifikat dan mobil;
- Bahwa Uang sejumlah Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk biaya mobil tangki yang dikirim dari Jakarta;
- Bahwa uang tersebut sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk membayar Samsat mobil yang akan mengangkut BBM dan sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran mobil tangki BBM;
- Bahwa mobil tangki tersebut belum datang sampai saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa yang dapat dinilai sebagai salah satu unsur tindak pidana, maka yang

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa **Syamsuddin** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa, dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka majelis hakim berpendapat tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini yaitu "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pengertian dengan menggunakan nama palsu (*valsche naam*) dapat diartikan, pertama sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain, kedua suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian menggunakan keadaan palsu sama dengan, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*) yaitu suatu kedudukan atau keadaan yang disebut atau digunakan seseorang, padahal diketahui sesungguhnya dia tidak mempunyai keadaan tertentu tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian dengan menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweef van verdichtsels*)

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar namun dapat menimbulkan kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya yang mana kedua istilah tersebut memiliki perbedaan pelaksanaannya untuk tipu muslihat dengan menggunakan perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan;

Menimbang, bahwa tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidaklah benar dan membuat orang lain menjadi percaya atau tertarik atau tergerak hatinya sebagaimana sesuai dengan tujuan dari si pelaku sebagai sarana agar korban mau menyerahkan sesuatu hal yang dimaksud pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian rangkaian kebohongan menunjukkan kebohongan atau ke tidak-benaran ucapan yang seolah-olah benar adanya bagi korban dan kata-kata bohong lainnya memiliki keterkaitan menjadi suatu rangkaian sehingga menimbulkan kesan membenarkan dan menguatkan semua ucapan si pelaku;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu sub-unsur dari unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian menggerakkan (*bewegen*) dimaksudkan adanya kemauan korban untuk melakukan suatu perbuatan dengan sarana yang digunakan oleh pelaku berupa nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan maksud dalam hal ini memiliki pengertian perbuatan si pelaku harus bertujuan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang merupakan unsur kesalahan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri, juga ditujukan pada unsur lainnya seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya, sehingga kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri pelaku, sebelum atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formal, tetapi juga harus diartikan yang lebih luas lagi yakni bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat atau perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat;

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana melingkupi bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dipidana sebagai pelaku tindak pidana sehingga cukup terpenuhi salah satunya sudah cukup dipidana sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat jika ada penyertaan dalam melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang apakah bersama-sama sebagai *materieel dader*, atau pelaku dengan menggerakkan untuk melakukan suatu perbuatan pidana atau kombinasi di antara semua itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di toko mebel mandiri milik saksi Talha yang beralamat di Lingkungan Mantro Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, Terdakwa telah meminjam uang kepada Saksi Talha;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Mulya Farida dan Saksi Agus Salim untuk mencarikan orang tempat untuk Terdakwa meminjam uang, kemudian Saksi Mulya Farida menelepon Saksi Talha;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Talha mau meminjamkan uang sejumlah Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) karena ada jaminan sertifikat rumah Terdakwa dan mobil milik Saksi Muliadin serta BPKB mobil tersebut dan Saksi Mulya Farida juga mengatakan kalau seandainya pinjaman uang bank cair, maka Saksi Mulya Farida janji kepada Saksi Talha Alias Umi La'a untuk mengembalikan pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan jaminan mobil tersebut adalah milik Terdakwa, tetapi kemudian keesokan harinya, pemilik mobil tersebut mengatakan mobil tersebut adalah miliknya, bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Talha sempat menanyakan untuk apa uang tersebut, kemudian Saksi menjawab akan digunakan untuk bisnis minyak oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang datang ke rumah Saksi Talha adalah Terdakwa, Saksi Mulya Farida, Saksi Agus Salim bersama dengan Saksi Muliadin;

Menimbang, bahwa uang yang dipinjamkan oleh Saksi Talha kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyerahan uang sejumlah Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah tersebut tidak langsung diserahkan sekaligus, namun kuitansi ditanda tangan sekaligus;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), penyerahan pertama sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), diterima tunai oleh Terdakwa dan dalam waktu yang bersamaan Terdakwa meminta agar ditransferkan ke rekening atas nama Yayan uang sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa penyerahan kedua uang sejumlah Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) diserahkan Saksi Talha alias Umi La'a kepada Saksi Mulya Farida dan Saksi Mulya Farida menyerahkan kembali uang sejumlah Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Talha Alias Umi La'a untuk membayar utang Saksi Mulya Farida di Saksi Talha Alias Umi La'a sehingga total uang yang diterima sejumlah Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang menandatangani kuitansi tersebut adalah Saksi Talha dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut selama 20 (dua puluh) hari;

Menimbang, bahwa selain itu, Saksi Mulya Farida juga menjanjikan akan melebihkan uang pinjaman menjadi Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sewajarnya orang-orang sekitar 15% sampai 20%;

Menimbang, bahwa Saksi Mulya Farida mendapatkan upah dari Terdakwa karena telah mencarikan orang yang memberikan pinjaman tersebut uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah 20 (dua puluh) hari, uang pinjaman tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Mulya Farida sudah pernah membayar kepada Saksi Talha, pembayaran pertama langsung dibayarkan ke Saksi Talha sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bertempat di Polres Dompu, pembayaran kedua yang langsung diserahkan ke Saksi Talha sejumlah Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), saat posisi saksi Mulya Farida ditahan 11 (sebelas hari), setelah membayar total sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Saksi Mulya Farida dibebaskan atau dikeluarkan;

Menimbang, bahwa masih tersisa sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Talha;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



Menimbang, bahwa Saksi Mulya Farida sudah seringkali menagih kepada Terdakwa namun tidak ada sama sekali respons dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa sama sekali tidak kekurangan uang, tetapi Terdakwa tidak mau mengembalikan sisa uang tersebut, meskipun Saksi Mulya Farida Alias Ida sudah mengembalikan sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa tidak pula peduli jaminan yang berupa sertifikat rumahnya dan mobil milik saksi Muliadin;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk biaya mobil tangki yang dikirim dari Jakarta, tetapi mobil tangki tersebut belum datang sampai saat ini;

Menimbang, bahwa uang tersebut sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk membayar Samsat mobil yang akan mengangkut BBM dan sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran mobil tangki BBM;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kemudian Majelis Hakim memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pid/2018 terdapat kaidah hukum yang berbunyi: Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah perdata, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan iktikad buruk/tidak baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah mengatakan kepada Saksi Talha mengenai 1 unit mobil tersebut adalah milik Terdakwa, yang senyatanya bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik Saksi Muliadin. Selanjutnya, Mobil tangki yang dijanjikan akan datang ke Dompu ternyata tidak pernah datang. Selanjutnya Saksi Mulya Farida juga mengatakan akan mengambil pinjaman bank untuk melunasi hutang, tetapi nyatanya tidak mengambil pinjaman bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Majelis Hakim tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa dan Saksi Mulya Farida didasari dengan iktikad buruk, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa tidaklah melanggar ketentuan hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dengan Saksi Mulya Farida telah bersama-sama sebagai pelaku dengan rangkaian perkataan bohong menggerakkan Saksi Talha untuk menyerahkan uang sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dengan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



maksud untuk menguntungkan diri mereka sendiri yakni Terdakwa dan Saksi Mulya Farida;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur kedua ini yaitu “mereka yang melakukan dengan rangkaian perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung dapat atau tidaknya orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan yang oleh karena Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, maka pembelaan Penasihat Hukum beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam pembelaan Penasihat Hukum juga memohon untuk penjatuhan hukuman yang seadil-adilnya, maka terhadap penjatuhan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan, baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Selain itu, pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat;

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah memperhatikan ancaman maksimal dalam pasal tersebut, tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pembedaan bukan sebagai upaya balas dendam dan atau nestapa bagi Terdakwa, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa, agar setelah Terdakwa menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat serta menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dan dapat menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dan Sdri. Talha (Umi La'a) kepada Sdr.Syamsudin sebesar Rp. 80.000.000,- tertanggal 11 Maret 2024 untuk Gade Mobil Kijang Innova Nopol DR 1226 KA dan Sertifikat atas nama **Syamsuddin** No. 317 Kel. Kandai Satu dengan luas tanah 171 M2/Bangunan rumah dengan waktu 1 bulan;
- b) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova E warna biru melatic dengan Nopol DR 1226 KANoka MHFXW4G3500137II dan Nosin ITR-6196880;
- c) 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Kijang Innova E warna biru melatic dengan Nopol DR 1226 KA Noka MHFXW4G3500137II dan Nosin 1TR-6196880;
- d) 1 (satu) buah kunci mobil merk Toyota Kijang Innova;
- e) 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 317 dengan luas tanah 171 M2 berlokasi di Kandai satu atas nama pemegang hak Syamsudin Idris dan penerbitan sertifikat pada tanggal 05 Juli 2001;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) lembar screenshot print out bukti transfer Anwar Sadat Boftem kepada Yayan Ruhyan pada tanggal 11 Maret 2024 sebesar Rp. 25.000.000,-.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Talha, dan oleh karena telah dijadikan jaminan pengembalian uang Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) oleh Terdakwa dan Saksi Mulya Farida kepada Saksi Talha, maka patutlah ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Talha;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syamsuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan *penipuan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dan Sdri. Talha (Umi La'a) kepada Sdr. Syamsudin sebesar Rp. 80.000.000,- tertanggal 11 Maret 2024 untuk Gade Mobil Kijang Innova Nopol DR 1226 KA dan Sertifikat atas nama **Syamsuddin** No. 317 Kel. Kandai Satu dengan luas tanah 171 M2/Bangunan rumah dengan waktu 1 bulan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova E warna biru metalik dengan Nopol DR 1226 KA Noka MHFXW4G3500137II dan Nosin ITR-6196880;
  - c. 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota Kijang Innova E warna biru metalik dengan Nopol DR 1226 KA Noka MHFXW4G3500137II dan Nosin 1TR-6196880;
  - d. 1 (satu) buah kunci mobil merek Toyota Kijang Innova;
  - e. 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 317 dengan luas tanah 171 M2 berlokasi di Kandai satu atas nama pemegang hak Syamsudin Idris dan penerbitan sertifikat pada tanggal 05 Juli 2001;
  - f. 1 (satu) lembar screenshot *print out* bukti transfer Anwar Sadat Boftem kepada Yayan Ruhyan pada tanggal 11 Maret 2024 sebesar Rp. 25.000.000,-  
Dikembalikan kepada Saksi Talha;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025 oleh kami, Angga Wahyu Perdana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., Irma Rahmahwati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Nurliana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Baiq Dewi Amanda, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Irma Rahmahwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Nurliana

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2